SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan pasl 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perihal Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajememen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut :

1. Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu

Nama	:	John Lumme
NIP	:	197801272010121005
Pangkat/Golongan	:	III/d
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

2. Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu

Nama	:	Christian Borean
NIP	:	197801272010121005
Pangkat/Golongan	:	IX
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

3. Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu

Nama	:	Muhammad Andre Farros
NIP	:	200002262025061001
Pangkat/Golongan	:	III/a
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Manajememen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) mempunyai tugas Mengolah Data Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya melalui Sistem Informasi Manajememen Penggantian
Antar waktu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada Tanggal 05 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
ttd

Eribur Kogoya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN LANNY JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

John Lumme